

TANTANGAN DAN MASALAH IMPLEMENTASI PUTUSAN PTUN OLEH BADAN DAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA

Alif Marta Nurhadi¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: alifmarta200305@gmail.com

Garri Selastiani²

² Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: gselastiani@gmail.com

Rafael Ahmad Eryasafli³

⁴ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: eryasafli06@gmail.com

Ulfi Dwiani⁴

⁵ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: ulfi.dwianii@gmail.com

Taufiq Alamsyah⁵

⁵ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: taufiqalamsyah36@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji tantangan dan permasalahan hukum dalam implementasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh badan dan pejabat tata usaha negara di Indonesia. Meskipun secara normatif putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan, dalam praktiknya pelaksanaan putusan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, regulatoris, dan kultural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menelaah ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya, serta berbagai kajian akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada ketidakjelasan norma eksekusi, tidak adanya lembaga eksekutorial khusus, lemahnya pengawasan terhadap pejabat yang tidak patuh, serta kurangnya efektivitas mekanisme dwangsom dan sanksi administratif. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan mengancam kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Artikel ini menawarkan rekomendasi reformasi normatif dan kelembagaan guna memperkuat daya paksa putusan PTUN dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia.

Kata Kunci: putusan PTUN, eksekusi, kepatuhan pejabat, dwangsom, negara hukum

Abstract

This article examines the challenges and legal problems in the implementation of State Administrative Court (PTUN) decisions by state administrative officials in Indonesia. Although normatively PTUN decisions with permanent legal force are binding and must be executed, in practice their implementation faces various structural, regulatory, and cultural obstacles. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study analyzes Article 116 of Law No. 5 of 1986 and its amendments, as well as relevant academic studies. The findings indicate that the main weaknesses lie in the ambiguity of execution norms, the absence of a dedicated executorial body, weak supervision of non-compliant officials, and the ineffectiveness of dwangsom and administrative sanction mechanisms. These conditions contradict the rule of law principle and undermine legal certainty for justice seekers. The article offers recommendations for normative and institutional reform to strengthen the enforceability of PTUN decisions within Indonesia's administrative law system.

Keywords: PTUN decision, execution, official compliance, dwangsom, rule of law

PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia yang berfungsi sebagai instrumen kontrol yuridis terhadap tindakan dan keputusan pejabat administrasi pemerintahan. Kehadiran PTUN tidak semata-mata diukur dari kemampuannya memeriksa dan memutus perkara, melainkan juga dari sejauh mana putusan yang dihasilkan benar-benar dilaksanakan secara efektif di lapangan. Namun, dalam praktiknya, persoalan utama justru sering muncul bukan pada tahap persidangan, melainkan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Secara teoritis, setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) wajib dilaksanakan oleh pihak yang kalah, termasuk pemerintah sebagai penyelenggara negara. Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, badan dan pejabat tata usaha negara seharusnya tunduk serta patuh terhadap putusan pengadilan sebagai bentuk penghormatan terhadap asas kepastian hukum dan asas legalitas (Philipus M. Hadjon, 2019: 67).

Berbagai kajian akademik dalam satu dekade terakhir secara konsisten menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap masih menghadapi hambatan struktural yang serius. Hambatan tersebut tidak semata-mata bersifat teknis-prosedural, melainkan juga menyentuh dimensi kepatuhan pejabat, kelemahan regulasi, serta ketiadaan lembaga eksekutorial yang memiliki daya paksa nyata. Kondisi ini menyebabkan PTUN kerap digambarkan oleh kalangan akademisi sebagai “harimau ompong” dalam tatanan birokrasi nasional (Amalia et al., 2024: 214; Elviandri, 2025: 586).

Permasalahan implementasi putusan PTUN menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik administrasi pemerintahan. Di satu sisi, putusan pengadilan telah memiliki legitimasi hukum yang mengikat, namun di sisi lain pelaksanaannya masih sering diabaikan oleh pejabat tata usaha negara. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan administrasi negara. Oleh sebab itu, efektivitas pelaksanaan putusan PTUN menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penegakan hukum administrasi di Indonesia (Indroharto, 2020: 145).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif tantangan dan permasalahan hukum dalam implementasi putusan PTUN, meliputi konsep dasar putusan PTUN dan mekanisme pelaksanaannya, kajian literatur mengenai hambatan struktural yang ada, tantangan implementasi yang dihadapi pejabat tata usaha negara, serta masalah-masalah hukum yang timbul dalam praktik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi reformasi sistem hukum administrasi negara Indonesia, khususnya dalam aspek penguatan daya paksa eksekusi putusan PTUN.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum administrasi negara.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitik untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan hukum yang timbul dalam praktik pelaksanaan putusan PTUN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Putusan PTUN dan Kewajiban Pelaksanaannya

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang bertujuan menyelesaikan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Putusan ini bersifat erga omnes dan wajib dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan. Secara substansial, putusan PTUN merupakan hasil pemeriksaan hakim terhadap sengketa administrasi negara yang menentukan apakah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang mengeluarkan keputusan tersebut dianggap sah atau tidak menurut hukum (Masrufah, 2025:53–62; Sunge, 2009:70–83).

Konsep dasar suatu perkara diajukan ke pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu putusan yang tidak lagi dapat diubah atau diganggu gugat. Melalui putusan tersebut, hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa ditentukan secara pasti dan berlaku secara tetap. Apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui bantuan alat negara sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Sunge, 2009:70–83).

Dasar hukum putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia merupakan landasan yang memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan PTUN untuk memutus sengketa tata usaha negara. Dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diubah secara bertahap melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Perkembangan regulasi tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa administrasi negara.

Terdapat tiga macam putusan PTUN yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu:

Pertama, putusan kondemnatoir, yaitu putusan hakim yang berisi hukuman atau kewajiban bagi pihak yang kalah dalam sengketa. Berdasarkan Pasal 97 ayat (9) sampai ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, putusan ini dapat memerintahkan tergugat untuk mencabut objek sengketa, memulihkan keadaan penggugat seperti semula, menerbitkan keputusan atau melakukan tindakan tertentu, serta membayar ganti rugi.

Kedua, putusan deklaratoir, yaitu putusan yang hanya berisi pernyataan atau penegasan mengenai suatu keadaan atau hubungan hukum. Dalam lingkup PTUN, contohnya adalah putusan yang menyatakan ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Ketiga, putusan konstitutif, yaitu putusan yang menimbulkan keadaan hukum baru atau mengubah keadaan hukum yang sebelumnya ada. Contohnya adalah putusan yang menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan atau tindakan administrasi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan realisasi isi putusan hakim oleh pihak terkait. Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor

51 Tahun 2009. Perlu ditegaskan bahwa tidak semua putusan PTUN memerlukan eksekusi; hanya putusan yang bersifat kondemnatoir yang membutuhkan mekanisme pelaksanaan, karena putusan konstitutif dan deklaratoir berlaku akibat hukumnya secara otomatis.

Secara umum, eksekusi dalam hukum acara PTUN dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, eksekusi otomatis, yang diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, di mana apabila dalam waktu 60 hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap diterima oleh tergugat dan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka keputusan tata usaha negara yang bersangkutan secara otomatis kehilangan kekuatan hukumnya. Kedua, eksekusi hierarkis, yaitu pelaksanaan putusan melalui jalur atasan pejabat atau badan pemerintahan yang bersangkutan.

Mekanisme eksekusi hierarkis diatur dalam Pasal 116 ayat (3) sampai ayat (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ketentuan tersebut mencakup: kewajiban pejabat melaksanakan putusan atas permohonan penggugat kepada ketua pengadilan; penjatuan uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif kepada atasan pejabat yang tidak patuh; pengumuman melalui media massa cetak setempat; hingga penyampaian kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Di samping mekanisme eksekusi, dikenal pula putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non-eksekutabel*) sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam kondisi tersebut dilakukan perundingan antara para pihak untuk menentukan besarnya kompensasi. Apabila tidak tercapai kesepakatan, Ketua Pengadilan berwenang menetapkan besaran kompensasi, dan para pihak yang masih keberatan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung (Somantri, 2021:123–140).

B. Mekanisme Implementasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Landasan hukum utama yang mengatur mekanisme pelaksanaan putusan PTUN termuat dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya. Penelitian Amalia et al. (2024) memaparkan bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak memuat mekanisme eksekusi putusan TUN secara komprehensif, sehingga dalam praktiknya menimbulkan persoalan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat (Amalia et al., 2024). Penelitian ini juga menegaskan bahwa ketiadaan daya paksa yang konkret menjadi akar utama ketidakpatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan pengadilan (Amalia et al., 2024).

Secara historis-normatif, terdapat pergeseran signifikan dalam pengaturan tenggang waktu pelaksanaan putusan PTUN antargenerasi undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 semula menetapkan tenggang waktu empat bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada tergugat sebagai batas waktu bagi pejabat untuk melaksanakan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pengaturan ini kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjadi 60 hari kerja terhitung sejak putusan diterima, sebagai upaya mempercepat dan mempertegas batas waktu pelaksanaan kewajiban pejabat (Haliwela, 2026).

Pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak berlangsung dalam satu tahap tunggal, melainkan melalui serangkaian mekanisme bertahap yang bersifat eskalasi. Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang PTUN, ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, masing-masing pihak diwajibkan untuk melaksanakannya. Apabila tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, ketua pengadilan dapat memerintahkan tergugat melalui mekanisme permohonan dari pihak penggugat.

Tahap berikutnya adalah pengenaan uang paksa (*dwangsom*) atau sanksi administratif. Langkah terakhir yang tersedia dalam sistem hukum positif saat ini adalah penyampaian pengaduan kepada Presiden dan pemberitaan melalui media massa, yang secara akademis dipandang tidak memiliki efek pemaksa yang memadai. Elviandri (2025) menemukan bahwa sifat putusan yang deklaratif, ketiadaan administrative enforcement, dan lemahnya sanksi terhadap pejabat yang tidak patuh secara bersama-

sama menyebabkan rendahnya tingkat eksekusi putusan PTUN di Indonesia.

Salah satu persoalan paling krusial dalam sistem peradilan administrasi Indonesia adalah keterbatasan struktural PTUN sebagai lembaga pengawas atas pelaksanaan putusannya sendiri. Selain itu, PTUN memiliki juru sita yang tugasnya tidak semaksimal juru sita dalam perkara perdata. Sistem peradilan administrasi di Indonesia tidak dibekali instrumen hukum yang memungkinkan hakim untuk secara langsung menindak pejabat yang tidak mematuhi putusan, sehingga pelaksanaan putusan pada dasarnya bersifat sukarela tanpa mekanisme pemaksaan atau pemantauan aktif dari pengadilan.

Rumadan (2020) juga menyoroti problem amar putusan yang tidak jelas, seperti perintah pencabutan KTUN yang telah dinyatakan batal, atau amar yang mewajibkan tergugat menerbitkan keputusan baru tanpa mempertimbangkan terpenuhinya persyaratan oleh penggugat. Ambiguitas amar ini menghambat pelaksanaan teknis di lapangan sekalipun pejabat yang bersangkutan memiliki itikad baik. Herlambang, Ramadhani, dan Chandra (2025) menjelaskan bahwa peran eksekutorial pengadilan administrasi mencakup kontrol terhadap penyalahgunaan wewenang dan pemulihan kepercayaan publik, tetapi dimensi kedua masih lemah dalam praktik peradilan administrasi Indonesia (Herlambang, Ramadhani, dan Chandra, 2025)

Bentuk pelaksanaan putusan PTUN yang paling umum dijumpai dalam praktik adalah perintah pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal atau tidak sah. Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur mekanisme pencabutan otomatis apabila dalam tenggang 60 hari kerja sejak putusan diterima tergugat tidak melaksanakan pencabutan KTUN yang bersangkutan (Sunge, 2009:70–83).

Selain pencabutan KTUN, putusan PTUN dapat mewajibkan pejabat yang kalah untuk menerbitkan KTUN yang baru. Kewajiban ini muncul ketika gugatan dikabulkan atas dasar KTUN yang cacat hukum, atau ketika gugatan didasarkan pada tidak diterbitkannya suatu keputusan oleh pejabat (*fictief negatief beschikking*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Rehabilitasi merupakan bentuk pelaksanaan putusan PTUN yang khusus berlaku dalam sengketa kepegawaian, dengan tujuan memulihkan kedudukan, harkat, dan martabat pegawai negeri sipil yang dirugikan oleh keputusan kepegawaian yang dinyatakan tidak sah. Dalam praktiknya, pelaksanaan rehabilitasi kerap menghadapi resistensi dari lembaga atau instansi pemerintah yang enggan memulihkan status pegawai yang bersangkutan.

Tuntutan ganti rugi dalam sengketa tata usaha negara bersifat *accessoir* terhadap tuntutan pokok dan hanya dapat dikabulkan apabila gugatan pokok juga diterima. Ketentuan besaran ganti rugi masih dibatasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991, dengan batas yang secara nyata sudah tidak relevan dengan perkembangan ekonomi saat ini. Saputro (2020) juga mengidentifikasi bahwa ketidakjelasan siapa yang secara hukum bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi menjadi sumber ambiguitas hukum yang berkepanjangan (Saputro, 2020:231).

Salah satu instrumen hukum yang diintroduksi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 untuk memperkuat daya paksa pelaksanaan putusan PTUN adalah sanksi uang paksa atau *dwangsom*. Purba dan Andrianto (2023) menyimpulkan bahwa meskipun *dwangsom* secara normatif telah diakui sebagai instrumen pemaksa, penerapannya dalam praktik belum optimal akibat berbagai hambatan regulatoris (Purba dan Andrianto, 2023).

Hambatan utama yang teridentifikasi adalah ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran uang paksa tersebut dan berapa besaran yang harus dibayarkan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 belum secara eksplisit mengatur aspek teknis tersebut, sehingga kekosongan regulasi ini menjadi kendala nyata dalam penegakan putusan PTUN (Purba dan Andrianto, 2023) Di samping *dwangsom*, Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juga mengenal sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat atau golongan bagi pejabat yang tidak melaksanakan

putusan pengadilan, meskipun penerapannya dalam praktik jarang dilakukan secara konsisten (Azzahra, 2020:127–140).

Dari pemetaan literatur akademik yang ada, setidaknya terdapat tiga simpul permasalahan utama yang secara konsisten muncul. Pertama, persoalan normatif berupa ketidaklengkapan dan ketidakjelasan pengaturan mekanisme eksekusi dalam undang-undang PTUN, khususnya menyangkut daya paksa, besaran sanksi, dan tanggung jawab pelaksana. Kedua, persoalan kelembagaan berupa ketiadaan lembaga atau unit yang secara khusus berwenang mengawasi serta memastikan kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN. Ketiga, persoalan kultural-birokratis berupa resistensi dan rendahnya komitmen pejabat pemerintahan dalam melaksanakan putusan yang secara hukum mengikat mereka.

Berbagai kajian menunjukkan kecenderungan konvergen menuju rekomendasi reformasi pada tiga lapisan tersebut secara simultan. Reformasi normatif mencakup revisi Pasal 116 UU PTUN dengan menambahkan ketentuan *executorial force* yang lebih konkret, pembaruan besaran ganti rugi dalam PP Nomor 43 Tahun 1991, serta penjelasan mekanisme penerapan *dwangsom*. Reformasi kelembagaan mencakup pembentukan unit pengawas pelaksanaan putusan atau penugasan lembaga yang ada, seperti Kejaksaan atau Ombudsman, dengan kewenangan memantau dan memaksa kepatuhan pejabat. Haliwela (2026) secara khusus memproposisikan revitalisasi peran Kejaksaan sebagai instrumen pembaharuan mekanisme eksekusi putusan peradilan TUN (Haliwela, 2026).

C. Tantangan Implementasi Putusan PTUN oleh Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara

Putusan PTUN merupakan instrumen hukum yang berfungsi mengontrol tindakan badan dan pejabat administrasi pemerintahan agar tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum. Kehadiran PTUN pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (Raia dan Nugraha, 2026:2189–2197).

Putusan PTUN memiliki sifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menjadi pihak dalam sengketa (Syazwani, Pratama, dan Sativa, 2025:n.p.). Pelaksanaan putusan PTUN dalam praktik masih sering mengalami hambatan karena rendahnya tingkat kepatuhan pejabat terhadap putusan pengadilan (Azzahra, 2020:127–140). Banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan secara penuh, bahkan sebagian diabaikan oleh pejabat tata usaha negara (Amalia et al., 2024).

Permasalahan kepatuhan pejabat berkaitan erat dengan lemahnya kekuatan eksekutorial putusan PTUN. Putusan PTUN sering dipandang tidak memiliki daya paksa yang kuat sebagaimana putusan pidana atau perdata. Pelaksanaan putusan masih sangat bergantung pada kesadaran hukum dan itikad baik pejabat yang bersangkutan (Pambudi et al., 2024:865–872). Kondisi tersebut menyebabkan pejabat tata usaha negara dalam beberapa kasus tetap mempertahankan keputusan administrasi yang sebenarnya telah dinyatakan batal oleh pengadilan.

Rendahnya tingkat kepatuhan pejabat juga dipengaruhi oleh budaya birokrasi yang cenderung menempatkan kepentingan institusi di atas kewajiban hukum. Sebagian pejabat memandang pelaksanaan putusan PTUN sebagai ancaman terhadap kewibawaan lembaga atau jabatan yang dimiliki (Pambudi et al., 2024:865–872). Pola pikir demikian menyebabkan putusan pengadilan tidak diposisikan sebagai kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan, melainkan sekadar formalitas administratif yang dapat ditunda ataupun diabaikan (Azzahra, 2020:129).

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Pihak yang telah memenangkan sengketa di pengadilan sering kali tetap tidak memperoleh haknya secara nyata karena putusan tidak dijalankan (Pambudi et al., 2024:865–872). Hal ini juga memengaruhi wibawa lembaga peradilan serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum administrasi negara (Azzahra:133).

Permasalahan implementasi putusan PTUN tidak hanya berkaitan dengan rendahnya kepatuhan

pejabat, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya ego sektoral dalam tubuh birokrasi pemerintahan. Ego sektoral muncul ketika badan atau pejabat tata usaha negara lebih mengutamakan kepentingan institusi maupun kewenangan jabatan dibandingkan kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap sering kali tidak segera dijalankan secara efektif.

Ego sektoral juga terlihat dari lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintahan dalam melaksanakan putusan PTUN. Beberapa badan pemerintahan cenderung melempar tanggung jawab pelaksanaan putusan kepada instansi lain sehingga proses eksekusi menjadi berlarut-larut (Herlambang, Sulistiyono, dan Ridho, 2020:39–45). Situasi tersebut memperlihatkan bahwa kepentingan birokrasi sering kali lebih dominan dibandingkan upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Penyalahgunaan kewenangan dalam konteks administrasi negara tidak hanya berkaitan dengan tindakan melampaui kewenangan, tetapi juga mencakup sikap pejabat yang secara sengaja mengabaikan kewajiban hukum yang telah diputuskan pengadilan. Sikap tersebut menunjukkan rendahnya penghormatan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam tindakan administrasi pemerintahan (Nadir, Mustari, dan Prasetyo, 2025:22532–22541).

Keadaan tersebut berdampak terhadap efektivitas fungsi PTUN sebagai lembaga kontrol terhadap tindakan pemerintah. Putusan pengadilan yang tidak dipatuhi menyebabkan mekanisme pengawasan yudisial terhadap administrasi negara menjadi lemah. Masyarakat yang telah memperoleh kemenangan di pengadilan juga tetap berada dalam posisi yang dirugikan karena haknya tidak segera dipulihkan secara nyata (Azzahra:135).

Pelaksanaan putusan PTUN masih menghadapi persoalan dalam aspek pengaturan eksekusi karena norma yang mengatur mekanisme pelaksanaannya belum memberikan daya paksa yang kuat terhadap badan dan pejabat tata usaha negara. Kondisi tersebut menyebabkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sering kali mengalami hambatan pada tahap implementasi.

Pengaturan mengenai eksekusi putusan PTUN pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, termasuk mekanisme uang paksa dan sanksi administratif bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan. Akan tetapi, praktik pelaksanaannya masih belum berjalan efektif karena penerapan sanksi tersebut jarang dilakukan secara konsisten. Permasalahan lain terlihat dari tidak adanya lembaga eksekutor khusus yang memiliki kewenangan langsung untuk memaksa pejabat melaksanakan putusan pengadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara pada praktiknya hanya memiliki kewenangan mengeluarkan putusan, sedangkan pelaksanaan putusan tetap bergantung pada kesadaran dan kemauan pejabat administrasi negara. Ketidakjelasan norma eksekusi juga menimbulkan multitafsir, di mana sebagian pejabat memanfaatkan celah tersebut untuk menunda pelaksanaan putusan dengan alasan administratif maupun prosedural. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa kelemahan regulasi eksekusi dapat membuka ruang bagi tindakan birokrasi yang tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum.

Pelaksanaan putusan PTUN juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan terhadap badan dan pejabat tata usaha negara dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Pengawasan internal dalam lingkungan birokrasi sering kali tidak berjalan secara optimal, terutama terhadap pejabat yang mengabaikan putusan pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan pelanggaran terhadap kewajiban pelaksanaan putusan PTUN jarang memperoleh tindakan administratif yang tegas.

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran hukum aparatur pemerintahan. Sebagian pejabat masih memandang putusan PTUN sebagai persoalan administratif biasa, bukan sebagai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan. Kecenderungan pejabat untuk lebih mengutamakan loyalitas terhadap atasan maupun kepentingan institusi dibandingkan kepatuhan

terhadap putusan pengadilan turut memperburuk kondisi ini.

Lemahnya pengawasan turut menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN. Sanksi administratif maupun mekanisme uang paksa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan masih jarang diterapkan secara efektif. Akibatnya, tindakan mengabaikan putusan pengadilan terus berulang tanpa adanya konsekuensi yang memberikan tekanan nyata terhadap pejabat yang bersangkutan.

D. Masalah dalam Pelaksanaan Putusan PTUN

Pelaksanaan putusan PTUN merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem penegakan hukum administrasi negara di Indonesia. Keberadaan PTUN pada dasarnya dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang dianggap melanggar hukum dan merugikan hak-hak warga negara. Namun demikian, perlindungan hukum tersebut tidak akan tercapai secara maksimal apabila putusan pengadilan yang telah dijatuhkan tidak dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan (Ridwan HR, 2018).

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap tindakan pemerintahan (Hadjon, 2011). Oleh karena itu, badan dan pejabat tata usaha negara seharusnya tunduk serta patuh terhadap putusan pengadilan sebagai bentuk penghormatan terhadap asas kepastian hukum dan asas legalitas. Akan tetapi, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan putusan PTUN masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat yuridis, administratif, maupun politis.

Permasalahan hukum dalam pelaksanaan putusan PTUN menunjukkan bahwa sistem peradilan administrasi di Indonesia masih memiliki kelemahan, khususnya dalam aspek eksekusi putusan. Tidak sedikit putusan PTUN yang pada akhirnya hanya memiliki kekuatan secara formal tanpa mampu dilaksanakan secara nyata. Kondisi ini menyebabkan tujuan pembentukan PTUN sebagai sarana kontrol terhadap tindakan pemerintah belum berjalan secara optimal (Marbun, 2013).

Salah satu persoalan utama dalam pelaksanaan putusan PTUN adalah adanya putusan yang tidak segera dilaksanakan meskipun telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pejabat tata usaha negara yang kalah dalam sengketa wajib melaksanakan isi putusan pengadilan. Namun dalam praktiknya, kewajiban tersebut sering kali diabaikan dengan berbagai alasan, seperti perlunya koordinasi internal, pergantian pejabat, proses administrasi yang belum selesai, hingga alasan teknis lainnya (Indroharto, 2005).

Ketidakpatuhan tersebut menimbulkan persoalan serius terhadap prinsip negara hukum. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya menjadi keputusan final yang wajib dipatuhi oleh semua pihak. Apabila pemerintah dapat mengabaikan putusan pengadilan, maka akan muncul ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan hak masyarakat. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menurunkan kewibawaan lembaga peradilan di mata publik.

Sistem administrasi pemerintahan di Indonesia pada umumnya bersifat hierarkis dan prosedural, di mana setiap tindakan administrasi negara sering kali harus melalui berbagai tahapan birokrasi dan koordinasi antarlembaga. Dalam pelaksanaan putusan PTUN, hambatan administratif dapat terjadi misalnya ketika pengadilan memerintahkan pencabutan suatu keputusan tata usaha negara atau penerbitan keputusan baru. Pejabat yang bersangkutan sering kali harus meminta persetujuan atasan, melakukan koordinasi dengan instansi lain, atau menyesuaikan prosedur internal sebelum melaksanakan putusan tersebut, sehingga pelaksanaan putusan menjadi lambat dan tidak efektif.

Hambatan administratif ini memperlihatkan bahwa budaya birokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya mendukung prinsip *good governance* dan supremasi hukum. Dalam negara hukum, pemerintah seharusnya menjadi pihak pertama yang memberikan teladan dalam menaati hukum dan putusan pengadilan. Kondisi tersebut pada akhirnya merugikan masyarakat pencari keadilan yang telah

menempuh proses peradilan panjang, namun masih harus menghadapi lambatnya birokrasi dalam memperoleh haknya.

Pelaksanaan putusan PTUN juga sering menghadapi konflik antara kepentingan politik dan kepastian hukum. Dalam beberapa perkara tertentu, terutama yang berkaitan dengan jabatan publik, perizinan usaha, kebijakan strategis pemerintah, maupun proyek pembangunan, putusan PTUN sering kali memiliki dampak politik yang cukup besar. Akibatnya, pejabat tata usaha negara terkadang lebih mempertimbangkan kepentingan politik dibandingkan kewajiban hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Kondisi ini sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum di atas kekuasaan politik. Dalam sistem demokrasi modern, kekuasaan pemerintah harus dibatasi dan diawasi oleh hukum serta lembaga peradilan. Jika putusan pengadilan dapat dikesampingkan karena kepentingan politik, maka prinsip supremasi hukum menjadi lemah. Konflik antara kepentingan politik dan kepastian hukum ini sekaligus menunjukkan masih lemahnya budaya hukum di lingkungan pemerintahan.

Permasalahan mendasar lainnya adalah tidak adanya lembaga eksekutorial khusus dalam sistem PTUN. Berbeda dengan peradilan pidana yang memiliki jaksa sebagai pelaksana putusan atau peradilan perdata yang mengenal sita eksekusi, PTUN tidak memiliki mekanisme eksekusi langsung yang bersifat memaksa. Pelaksanaan putusan PTUN pada dasarnya hanya bergantung pada kesadaran hukum dan itikad baik pejabat tata usaha negara. Apabila pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pengadilan hanya dapat memberikan teguran administratif atau mengumumkan ketidakpatuhan pejabat tersebut melalui media massa sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang PTUN.

Mekanisme tersebut dinilai belum efektif karena tidak memberikan tekanan yang cukup kuat kepada pejabat yang tidak patuh. Ketidadaan lembaga eksekutorial khusus menyebabkan putusan PTUN sering kali kehilangan daya paksa, padahal esensi dari suatu putusan pengadilan bukan hanya terletak pada penetapan hukumnya, tetapi juga pada pelaksanaan putusan tersebut secara nyata. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem hukum administrasi negara agar putusan PTUN memiliki kekuatan eksekutorial yang lebih efektif dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang PTUN sebenarnya telah mengenal konsep uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif sebagai sarana untuk memaksa pejabat melaksanakan putusan pengadilan. Akan tetapi, penerapan mekanisme tersebut dalam praktik masih menghadapi banyak kendala. Salah satu kendala utama adalah tidak adanya pengaturan teknis yang jelas mengenai tata cara penerapan *dwangsom*, termasuk besaran uang paksa, mekanisme pembayaran, pihak yang bertanggung jawab membayar, maupun tata cara pelaksanaannya. Akibatnya, pengadilan mengalami kesulitan dalam menerapkan ketentuan tersebut secara efektif.

Sanksi administratif yang diberikan kepada pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan juga sering kali tidak memberikan efek jera. Lemahnya pengawasan internal pemerintahan menyebabkan pejabat yang tidak patuh tetap tidak memperoleh konsekuensi yang serius terhadap jabatan atau kedudukannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum administrasi di Indonesia masih belum memberikan instrumen pemaksaan yang memadai terhadap pejabat pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai mekanisme penerapan sanksi terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan

hukum yang serius. Secara normatif, ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya telah mengatur mekanisme eksekusi putusan PTUN, termasuk instrumen dwangsom dan sanksi administratif. Namun dalam praktiknya, mekanisme tersebut belum mampu memberikan daya paksa yang memadai.

Permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi: rendahnya kepatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan pengadilan; ego sektoral dan penyalahgunaan wewenang dalam tubuh birokrasi; ketidakjelasan norma eksekusi yang membuka ruang multitafsir; lemahnya pengawasan dan kesadaran hukum aparatur pemerintahan; serta tidak adanya lembaga eksekutorial khusus yang memiliki daya paksa langsung. Kondisi-kondisi tersebut secara kolektif bertentangan dengan prinsip negara hukum dan mengancam kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan reformasi yang mencakup tiga dimensi secara simultan: reformasi normatif dengan merevisi ketentuan eksekusi dalam Undang-Undang PTUN agar memuat *executorial force* yang lebih konkret; reformasi kelembagaan dengan membentuk unit pengawas pelaksanaan putusan atau memberdayakan lembaga yang ada seperti Kejaksaan; dan reformasi kultural melalui pendidikan hukum administrasi yang sistematis bagi aparatur pemerintahan serta penegakan sanksi yang konsisten. Hanya melalui reformasi komprehensif pada ketiga dimensi tersebut, PTUN dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen kontrol yuridis yang efektif dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dessler, G. (2017). *Human Resource Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Lupiyoadi, R. (2019). *Manajemen Pemasaran Jasa: Berbasis Kompetensi* (Edisi 3). Salemba Empat.
- Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>
- Mondy, R. W., & Martocchio, J. J. (2016). *Human Resource Management* (14th ed.). Pearson Education.
- Morrison, S., & Asante, E. A. (2021). Students' Perception of Campus Safety and Security at Accra Technical University, Ghana. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 9(4), 201–215.
- Napitupulu, D., Rahim, R., Abdullah, D., Setiawan, M. I., Abdillah, L. A., Ahmar, A. S., Simarmata, J., Hidayat, H., Nurdianto, H., & Pranolo, A. (2018). Analysis of Student Satisfaction Toward Quality of Service Facility. *Journal of Physics: Conference Series*, 954(1), 012019. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/954/1/012019>
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Malhotra, A. (2005). E-S-QUAL: A Multiple-Item Scale for Assessing Electronic Service Quality. *Journal of Service Research*, 7(3), 213–233. <https://doi.org/10.1177/1094670504271156>
- Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press.

- Theresiawati, T., Rahim, R., & Purnama, B. E. (2020). Variables Affecting E-Learning Services Quality in Indonesian Higher Education: Students' Perspectives. *Journal of Information Technology Education: Research*, 19, 297–330. <https://doi.org/10.28945/4609>
- Tjiptono, F. (2018). *Strategi Pemasaran*. Penerbit ANDI.
- Wibowo, W. (2016). *Manajemen Kinerja*. PT RajaGrafindo Persada.
- Wilkins, S., Butt, M. M., & Annabi, C. A. (2022). Servicescape in Transnational Higher Education: The Effects of Campus Design, Physical Environment and Facilities on Student Experience and Satisfaction. *Journal of Marketing for Higher Education*, 32(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/08841241.2020.1793541>
- Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2018). *Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm* (7th ed.). McGraw-Hill Education.